

## Pematokan Mulai dari Tamanmartani, Desain Konstruksi Tol Yogya-Solo Sudah ‘Clear’



*Ilustrasi: krjogja.com*

*krjogja.com* – Tim Persiapan Proyek Pembangunan Jalan Tol di DIY menjadwalkan melakukan pematokan lahan pembangunan Jalan Tol Ruas Yogya-Solo sepanjang 22 kilometer (Km) mulai 15-20 Agustus 2020 mendatang, menyusul telah diterbitkannya Izin Penetapan Lokasi (IPL) oleh Gubernur DIY. Selain pemasangan patok yang ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan, dipastikan gambar desain konstruksi Jalan Tol Yogya-Solo sudah *clear* dan tidak boleh berubah lagi.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) atau Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana DIY Krido Suprayitno mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dan melakukan evaluasi dengan Bupati Sleman. “Kami baru berproses pola-pola pemberitahuan ke desa-desa yang dilalui berkaitan dengan pemasangan patok proyek pembangunan Jalan Tol Yogya- Solo tersebut. Etape pertama pematokan diawali dari Kecamatan Kalasan, mulai dari Timur yaitu Desa Tamanmartani dan seterusnya,” ujar Krido di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (29/7).

Krido menjelaskan, proses pelaksanaan pembangunan harus melalui sejumlah tahapan, dimulai dari terbitnya IPL Gubernur DIY, kemudian diserahkan kepada pihak yang membutuhkan lahan yaitu Satuan Kerja Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (Satker PJBH) Tol Yogya-Solo, yang selanjutnya diserahkan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY sebagai Panitia Pengadaan Lahan Satgas A dan Satgas B Jalan Tol di DIY.

“Administrasi kelengkapan pembebasan lahan ada di Panitia Pengadaan Lahan Satgas A dan Satgas B saat ini. Jika Satker PJBH baru menyerahkan dokumen IPL tersebut awal Agustus 2020, maka pemasangan patok di lapangan baru dilakukan sekitar 15- 20 Agustus,” katanya.

Krido menyatakan, desain konstruksi Tol YogyaSolo sudah sesuai dengan gambar yang ada di IPL Gubernur DIY, yang secara definitif tidak boleh berubah lagi. Karena itu, desain konstruksinya sudah *clear* sebab masyarakat yang terdampak juga sudah menyetujui secara teknis, sehingga tidak ada pembentukan Tim Keberatan. Pembangunan fisik jalan tol ini secara umum akan dibangun di atas jalan yang sudah ada dengan konstruksi melayang atau *elevated* setidaknya 45-55 persen. “Polanya tidak lurus di atas Ringroad, tetap konstruksinya sebagian besar *elevated*. Konstruksi melayang didominasi di atas Selokan Mataram dan Ringroad, kecuali di Simpang Empat Monjali yang dibuat

konstruksi *at grade* atau di tanah, karena merupakan bagian yang dilalui sumbu filosofi,” imbuh Krido.

Menurut Krido, fungsi Ringroad di Simpang Empat Monjali tetap dipertahankan dan tidak akan terputus, hanya akan bergeser dengan perluasan ke jalur lambat ke arah Utara dan Selatan. Jadi adanya jalan tol tidak mengubah fungsi Ringroad.

Sekda DIY Kadamanta Baskara Aji menandaskan, meski tol ada yang di atas Ringroad, namun dipastikan tidak akan mengubah fungsi Ringroad maupun aspek perekonomian di sekitarnya. Jadi Ringroad tetap digunakan sesuai fungsinya, hanya akan terjadi pelebaran jalan yang dipakai untuk pemasangan tiang pancang.

#### **Sumber Berita :**

1. krjogja.com, Kamis, 30 Juli 2020: Pematokan Mulai Dari Tamanmartani, Desain Konstruksi Tol Yogya-Solo Sudah *Clear*.
2. harianmerapi.com, Kamis, 30 Juli 2020: Pematokan Lahan Tol Yogya-Solo Dimulai dari Kalasan Sleman.

#### **Catatan :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum :

- a. Pasal 19 ayat (5); Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.
- b. Pasal 19 ayat (6); Gubernur menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah.
- c. Pasal 23 ayat (1); Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, Pihak yang Berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.
- d. Pasal 24; Penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) atau Pasal 22 ayat (1) diberikan dalam waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Pasal 26 ayat (1); Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- f. Pasal 26 ayat (2); Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa di lokasi tersebut akan dilaksanakan pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- g. Pasal 27 ayat (1); Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan..
- h. Pasal 27 ayat (2); Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
  - 2) penilaian Ganti Kerugian;
  - 3) musyawarah penetapan Ganti Kerugian;

- 4) pemberian Ganti Kerugian; dan
- 5) pelepasan tanah Instansi.
- i. Pasal 27 ayat (3); Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.
- j. Pasal 27 ayat (4); Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.